



# Peran Notaris dalam Mencegah Penyalahgunaan Perwalian pada Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur

Karmila Sari Sukarno

Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Surakarta, Indonesia

\*Corresponding author's email: [Karmila.fhuns@gmail.com](mailto:Karmila.fhuns@gmail.com)

## Article History:

Received: July 2, 2026

Revised: July 22, 2026

Accepted: July 30, 2026

## Keywords:

Notary; Guardianship;  
Child Protection

**Abstract:** This study aims to analyze the forms of guardianship abuse in legal acts involving minors and to examine the role of notaries in preventing such abuse based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary. Guardianship is essentially a legal instrument intended to protect the personal interests and property of children who lack legal capacity to perform legal acts, yet the authority granted to guardians is prone to being abused. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, supported by primary and secondary legal materials. The results show that guardianship abuse generally occurs in three forms: unilateral control over a child's property, transfer of a child's property beyond the guardian's authority, and negligence by the guardian resulting in loss. The role of notaries in preventing such abuse is realized through examining the legality of a guardian's authority before drafting an authentic deed, namely by verifying the legal basis of the guardianship status, assessing whether the exercise of authority genuinely serves the child's best interests, and ensuring that the guardian's actions remain within legal bounds as a manifestation of the precautionary principle. Nevertheless, this preventive role has not been optimally integrated with guardianship oversight institutions such as the Balai Harta Peninggalan (Orphan's Chamber), so that stronger regulation and inter-institutional oversight synergy are needed to achieve optimal legal protection for minors.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Sukarno, K. S. (2026). Peran Notaris dalam Mencegah Penyalahgunaan Perwalian pada Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(7), 3380–3388. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6995>

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum sejak dilahirkan di dunia memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum itu sendiri. Keberadaan subjek hukum erat kaitannya dengan konsep kewenangan. Dalam konteks hukum perdata, kewenangan merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara objektif diberikan hukum kepada seseorang untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban. Kewenangan tersebut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan diberikan dan diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, hanya pihak-pihak tertentu yang diakui oleh hukum sajalah yang dapat menjalankan hak dan kewajiban tersebut secara sah. Munculnya kewenangan tersebut ada sejak manusia itu dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Namun, terdapat pengecualian menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana seorang anak dalam kandungan dianggap telah lahir, bilamana kepentingan anak itu dikehendaki. Jika dia meninggal saat lahir, ia dianggap tidak pernah ada. Di sisi lain, tidak setiap manusia memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Hanya mereka yang dinyatakan cakap secara hukum yang

dapat melakukannya, sedangkan mereka yang tergolong tidak cakap salah satunya adalah orang yang berada di bawah pengampuan atau perwalian.

Pengertian anak yang masih dibawah umur berdasarkan Pasal 330 KUHPdata memuat bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila Perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa”. Anak yang belum dewasa tidak memiliki kecakapan hukum untuk bertindak sendiri di hadapan notaris, sehingga setiap perbuatan hukum yang melibatkannya harus diwakili oleh seorang wali. Perwalian dapat menjadi mekanisme perlindungan terhadap kepentingan pribadi dan harta kekayaan anak yang secara yuridis belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Atas dasar itulah penunjukan wali bagi anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 33, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui keberadaan maupun tempat tinggalnya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali anak tersebut. Penunjukan wali tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan, dengan wali yang ditunjuk harus menganut agama yang sama dengan agama yang dianut oleh anak. Untuk kepentingan anak, wali berkewajiban mengelola harta kekayaan milik anak yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam keadaan tertentu, orang tua dapat berkedudukan sebagai wali bagi anak yang belum dewasa. Misalnya, apabila salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua yang masih hidup menjadi wali demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHPdata.

Adapun tanggung jawab orang tua dalam mewakili anaknya dibatasi dalam hal perikatan dan memindahkan hak atau menggandakan harta anak yang mana hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan pengadilan. (Dzaky, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, perwalian menjadi instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum. Namun, kewenangan yang melekat pada wali juga tidak menutup kemungkinan memicu adanya penyalahgunaan jika tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam praktik, berbagai perbuatan hukum yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya yang dilakukan di hadapan notaris, menempatkan notaris pada posisi strategis untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewenangan para penghadap, keabsahan dokumen, serta kesesuaian tindakan hukum yang dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kajian mengenai bentuk-bentuk penyalahgunaan perwalian serta peran notaris dalam mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan tersebut masih relatif terbatas, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini ditulis dilakukan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan perwalian dalam perbuatan hukum anak di bawah umur serta mengkaji peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka berikut adalah rumusan masalah yang akan dikaji:

1. Bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan perwalian dalam perbuatan hukum anak di Bawah Umur?
2. Bagaimana Peran Notaris Dalam Mencegah Penyalahgunaan Perwalian Pada Perbuatan Hukum Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan implikasi ekonomi dan hukum penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam dinamika persaingan usaha di pasar digital.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai dokumen hukum resmi lainnya. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para ahli (doktrin), serta publikasi lain yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum persaingan usaha, dan kecerdasan buatan. Adapun bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum, doktrin, serta teori-teori hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum menuju analisis terhadap permasalahan khusus mengenai implikasi penggunaan *Artificial Intelligence* dalam praktik persaingan usaha di pasar digital Indonesia

## **HASIL AND PEMBAHASAN**

### **A. Peran Preventif Notaris dalam Mencegah Penyalahgunaan Perwalian Berdasarkan UUNJ**

Penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.(KBBI, 2026), Jika dielaborasi dengan konsep perwalian berarti segala tindakan dalam proses perwalian yang tidak sebagaimana mestinya yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi orang yang mendapat kuasa sebagai wali. Dasar pemberian tanggung jawab wali

terhadap anak yang belum dewasa adalah kurangnya pengawasan atas si anak sehingga ia dapat melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian.( Agustina,2012)

Pengaturan mengenai perwalian di Indonesia tersebar dalam KUHPPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Meskipun kerangka normatif tersebut telah mengatur kewajiban, tanggung jawab, serta batas kewenangan wali, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan anak di bawah umur. Berikut adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan perwalian:

#### 1. Penyalahgunaan Penguasaan Harta Kekayaan Anak

Salah satu bentuk penyalahgunaan perwalian adalah penguasaan harta kekayaan anak oleh wali yang dilakukan di luar tujuan perwalian. Pada dasarnya, kewenangan wali atas harta anak bukanlah hak kepemilikan, melainkan kewenangan untuk mengurus, memelihara, dan mengelola harta tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak hingga anak mencapai kecakapan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menjadikan harta anak sebagai objek penguasaan pribadi wali merupakan bentuk penyimpangan terhadap fungsi perwalian. Hal tersebut tercermin dalam penelitian mengenai perlindungan hukum anak dalam perwalian terkait peralihan harta peninggalan orang tua yang menemukan bahwa dalam praktik, wali kerap menguasai bahkan mengalihkan harta warisan anak untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan kepentingan anak. Padahal, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa wali wajib mengurus harta benda anak dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat pengurusan yang buruk. Penguasaan harta oleh wali secara sepihak berpotensi mengaburkan bahkan menghilangkan hak waris anak, terutama apabila mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian tidak berjalan secara efektif. Praktik sering menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan, di mana wali menguasai atau mengalihkan harta warisan tidak untuk kepentingan anak.( Abubaka, 2026)

Penguasaan harta anak secara sepihak menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*), karena wali bertindak melampaui tujuan pemberian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan perwalian pada hakikatnya bersifat *fiduciary*, yaitu mengandung unsur kepercayaan untuk mengelola harta anak semata-mata demi kepentingan anak, bukan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada wali. Dengan demikian, ketika wali menggunakan atau menguasai harta anak untuk kepentingan pribadi maupun pihak lain, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kewajiban hukum wali, tetapi juga menghilangkan fungsi perlindungan yang seharusnya melekat pada lembaga perwalian.

Potensi tercampurnya harta anak yang belum dewasa ke dalam harta bersama walinya juga dapat merugikan si anak yang berada dalam perwalian tersebut. Hal ini dapat memicu munculnya berbagai permasalahan yang rumit, yang berimbas pada pasangan suami istri, keturunan, serta harta benda mereka (Gusmawati, 2023)

## 2. Pengalihan Harta Anak di Luar Batas Kewenangan

Bentuk penyalahgunaan dalam praktik perwalian lainnya adalah pengalihan harta anak yang dimanfaatkan wali secara di luar batas kewenangannya. Wali pada dasarnya memang memiliki kewenangan untuk bertindak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum, namun kewenangan mewakili tersebut sama sekali tidak mengubah siapa pemilik sah dari harta tersebut, kepemilikan tetap melekat pada anak. Seperti misalnya kepentingan anak atas kebutuhan pendidikan yang mengharuskan penjualan/pengalihan harta anak menjadi kebolehan. (Muktia, 2023) Apabila hasil penjualan aset itu justru dipakai untuk kepentingan pribadi wali, tindakan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dan bertentangan dengan hakikat serta tujuan lembaga perwalian itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan anak.

Pasal 393 KUHPdata membatasi ruang gerak wali agar tidak menyalahgunakan kewenangannya, yakni wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas. (Putri, 2023)

## 3. Kelalaian Wali yang Mengakibatkan Kerugian Harta Anak

Kelalaian wali yang mengakibatkan kerugian harta anak menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan perwalian yang tidak selalu berupa tindakan aktif seperti menguasai atau mengalihkan harta anak. Penyalahgunaan juga dapat terjadi melalui omission (kelalaian), yaitu ketika wali tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengurus, memelihara, dan melindungi harta kekayaan anak sehingga menimbulkan kerugian bagi anak.

Secara yuridis, wali memiliki kewajiban untuk mengelola harta anak dengan penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab atas setiap tindakan pengurusan yang dilakukannya. Oleh karena itu, apabila karena kesalahan atau kelalaiannya harta anak mengalami penyusutan, hilang, atau berkurang nilainya, wali dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. (Kartika, 2023)

Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (3), yang menyatakan bahwa wali wajib mengurus harta benda anak dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab wali tidak hanya terbatas pada larangan melakukan penyalahgunaan secara aktif, tetapi juga mencakup kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian akibat pengelolaan yang tidak cermat.

## **B. Bagaimana Peran Notaris Dalam Mencegah Penyalahgunaan Perwalian Pada Perbuatan Hukum Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?**

Pengertian Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Profesi notaris bertugas memberikan jaminan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik maupun akta pertanahan. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris mengemban dua fungsi utama. Notaris bertanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan perjanjian atau pengikatan hukum yang dibuat. Notaris juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memperkuat keabsahan hukum dari pengikatan-pengikatan tersebut. Pada akhirnya, kedua fungsi ini bermuara pada terciptanya rasa tenang dan aman bagi masyarakat dalam melakukan hubungan hukum. Tugas utama notaris adalah membuat akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sesuai bentuk dan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, di mana bentuk-bentuk akta yang bersifat administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI yang mengatur tata laksana teknisnya di lapangan. Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik atas segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak berkepentingan, termasuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta selama hal tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain. (Darusman, 2017)

Wali diberikan kewenangan untuk mewakili anak dalam berbagai tindakan hukum seperti pengelolaan tanah warisan, peralihan hak atas tanah, dan kepentingan perbankan. Dalam praktiknya, tindakan hukum yang dilakukan oleh wali atas nama anak sering kali mewajibkan adanya bukti kewenangan yang sah. Misalnya, dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah, pembebanan hak tanggungan, maupun transaksi perbankan tertentu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), notaris, atau pihak perbankan mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan. Persyaratan tersebut muncul sebagai bentuk kehati-hatian (*prudential principle*) guna menjamin bahwa pihak yang bertindak mewakili anak benar-benar memiliki kewenangan hukum yang sah dan bertindak demi kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun secara normatif orang tua kandung pada dasarnya memiliki kekuasaan orang tua sekaligus kewenangan untuk mewakili anak yang belum dewasa, namun kewenangan tersebut tidak selalu dianggap cukup ketika berhadapan dengan pihak ketiga. Dalam hubungan hukum yang melibatkan lembaga perbankan, peralihan hak atas tanah, maupun perbuatan hukum lain yang memiliki konsekuensi keperdataan yang signifikan, diperlukan adanya bukti tertulis mengenai kedudukan dan kewenangan orang tua sebagai wali. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi anak sebagai pihak yang diwakili maupun bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan wali. (Wahyudi, 2019)

Kewenangan wali dalam melakukan perbuatan hukum atas nama anak di bawah umur tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan hukum yang mengatur ruang lingkup dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Kewenangan dalam aspek keperdataan memiliki tiga unsur, yaitu dasar hukum, pengaruh, dan konformitas hukum. (Hadjon, 2017) Unsur dasar hukum menghendaki bahwa setiap kewenangan harus memiliki legitimasi yang jelas dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perwalian, legitimasi tersebut bersumber dari ketentuan Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUHPerdata serta peraturan lain yang mengatur mengenai perwalian. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa kewenangan diberikan agar wali dapat bertindak mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum demi melindungi kepentingan anak sebagai

subjek hukum yang belum cakap. Adapun unsur konformitas hukum menuntut agar penggunaan kewenangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi wali.

Ketiga unsur tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Sebelum menuangkan suatu perbuatan hukum ke dalam akta autentik, notaris berkewajiban memastikan bahwa kewenangan wali memenuhi ketiga unsur tersebut. Pertama, notaris harus memverifikasi adanya dasar hukum yang sah atas status perwalian, baik yang timbul karena kekuasaan orang tua maupun berdasarkan penetapan pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris wajib memastikan pihak yang mengaku sebagai wali benar-benar memegang penetapan pengadilan yang sah, karena keabsahan akta jual beli atas harta anak di bawah umur sangat bergantung pada adanya penetapan perwalian dan izin dari pengadilan, serta kepatuhan notaris terhadap prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. (Najihah, 2017) Kedua, notaris harus menilai apakah penggunaan kewenangan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan anak dan bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi wali. Ketiga, notaris harus memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan wali tetap berada dalam koridor hukum, termasuk memeriksa adanya persetujuan atau izin pengadilan apabila diwajibkan dalam pengalihan atau pembebanan harta milik anak. Dengan demikian, fungsi notaris tidak hanya sebatas membuat akta autentik, tetapi juga melakukan pengujian terhadap legalitas kewenangan wali sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Segala tindakan tersebut diatas merupakan tindakan preventif sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan perwalian. Terdapat Balai Harta Peninggalan (BHP) yang secara normatif memikul tugas selaku wali sementara dan wali pengawas berdasarkan Pasal 1 Instruksi BHP dan Pasal 366 KUHPdata, termasuk kewenangan mengajukan pemecatan wali kepada Pengadilan Negeri apabila wali bertindak curang, namun tidak ada kewajiban eksplisit bagi notaris untuk berkoordinasi dengan BHP sebelum membuat akta yang melibatkan harta anak di bawah perwalian.

## KESIMPULAN

Bentuk penyalahgunaan perwalian dalam perbuatan hukum anak di bawah umur pada dasarnya terklasifikasi dalam tiga bentuk. Pertama, adalah penguasaan secara sepihak atas harta kekayaan anak untuk kepentingan pribadi wali. Kedua, pengalihan harta anak di luar batas kewenangan dan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Bentuk ketiga adalah kelalaian wali dalam mengelola harta anak yang mengakibatkan timbulnya kerugian. Ketiga bentuk penyalahgunaan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan perwalian dapat terjadi baik melalui perbuatan aktif maupun kelalaian sepanjang memiliki potensi kerugian anak yang berada di bawah perwalian.

Peran notaris dalam mencegah penyalahgunaan perwalian bersifat preventif melalui penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Peran tersebut diwujudkan dengan melakukan verifikasi terhadap keabsahan status perwalian, memastikan dasar hukum kewenangan wali, menilai bahwa perbuatan hukum yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan anak, serta memeriksa adanya izin atau penetapan pengadilan apabila dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjaga legalitas perbuatan hukum dan memberikan perlindungan preventif terhadap hak-hak anak di bawah umur dari potensi penyalahgunaan kewenangan perwalian.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian agar kewenangan yang diberikan kepada wali tidak disalahgunakan. Pengawasan tersebut dapat diwujudkan melalui penyempurnaan regulasi mengenai pertanggungjawaban wali dalam pengelolaan harta anak, peningkatan peran lembaga pengawas seperti Balai Harta Peninggalan, serta pemberian sanksi yang lebih efektif terhadap wali yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya.

Notaris diharapkan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam setiap perbuatan hukum yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut dilakukan dengan memverifikasi keabsahan status perwalian, memastikan adanya dasar hukum dan izin pengadilan apabila dipersyaratkan, serta menilai bahwa tindakan hukum yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk melindungi kepentingan anak. Dengan demikian, fungsi preventif notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat terlaksana secara lebih efektif serta mampu meminimalkan potensi terjadinya penyalahgunaan perwalian

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. B. S., et al. (2026). Perlindungan hukum anak dalam perwalian terkait peralihan harta peninggalan orang tua kepada wali menurut hukum perdata. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1).
- Agustina, R., et al. (2012). *Hukum perikatan*. Pustaka Larasan.
- Ali, A. (2017). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan*. Kencana.
- Darusman, Y. M. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *Adil: Jurnal Hukum*, 7(1).
- Dzaky, M. (2022). Tanggung jawab orang tua sebagai wali dalam pengurusan harta waris anak di bawah umur berdasarkan hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6).
- Fuady, M. (2015). *Konsep hukum perdata*. Rajawali Pers.
- Gusmawati, K., et al. (2023). Pertanggungjawaban wali dalam menjalankan kekuasaan terhadap harta anak di bawah umur setelah berakhirnya perwalian. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Hadjon, P. M. (1992). Tentang wewenang. *Yuridika*, 7(5–6).  
<https://doi.org/10.20473/ydk.v7i5-6.5769>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Penyalahgunaan.  
<https://kbbi.cari.co/penyalahgunaan>
- Khairandy, R. (2016). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muktia, Y. E. A., & Masriani, Y. T. (2023). Penetapan perwalian terhadap proses jual beli tanah waris yang ahli warisnya anak di bawah umur (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Kendal No. 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl). *Notary Law Research*, 4(2).

- Najihah, I. A., et al. (2026). Di balik keabsahan akta: Tanggung jawab notaris dan perlindungan anak dalam transaksi jual beli harta anak di bawah umur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2).
- Notodisoerjo, R. S. (2010). *Hukum notariat di Indonesia: Suatu penjelasan*. RajaGrafindo Persada.
- Putri, A. R., et al. (2023). Akibat hukum jual beli tanah yang dilakukan anak di bawah umur melalui akta PPAT di Kota Payakumbuh. *Rio Law Jurnal*, 4(2).
- Salim, H. S. (2019). *Peraturan jabatan notaris*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2022). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2014). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Wahyudi, F. (2019). Penerapan prinsip *prudential* dalam perkara perwalian anak. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3).
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.